

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN  
MERANGIN**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **ELVIRA**  
NPM : **B210301034**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan  
Emas Ilegal di Kabupaten Merangin**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Ferdricka Nggeboe SH. MH.**

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana  
Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Merangin**

Nama : **ELVIRA**  
NPM : **B21031034**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. Ferdricka Nggeboe SH. MH.**      **Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**  
**Pembimbing Pertama**                      **Pembimbing Kedua**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan  
Emas Ilegal di Kabupaten Merangin


Nama : ELVIRA  
NPM : B21031034  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.**  
Sekretaris

  
**Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.**  
Penguji Utama

  
**Dr. Ruben Achmad, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.**  
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. M. Muslih, SH, MH**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN MERANGIN**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2023  
**Hormat Penulis,**

ELVIRA  
**B 21031034**

## ABSTRAK

**ELVIRA / B21031034 / 2023 / Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.**

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dan sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin. Untuk memahami dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Terjadinya penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin di Kabupaten Merangin adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada luasnya gerak dan ruang lingkup kehidupan masyarakat sekitar yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dan lainnya. Rata-rata penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin yang terjadi justru dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar. Ada beberapa alasan masyarakat melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin, mulai dari sandang pangan atau kebutuhan ekonomi dan faktor pendidikan. maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan pihak Kepolisian untuk menanggulangi penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin ialah dengan berbagai cara salah satunya upaya penanggulangan terpadu yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya masyarakat harus lebih dalam bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat kegiatan pertambangan emas secara ilegal. Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertambangan emas secara ilegal tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

**Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Penambangan Emas Ilegal**

## ABSTRACT

**ELVIRA / B21031034 / 2023 / *Efforts to Overcome Illegal Gold Mining Crimes in Merangin District / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., as 1<sup>st</sup> advisor and Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., as 2<sup>nd</sup> advisor.***

*Indonesia is blessed with abundant natural resources including mining minerals and Indonesia has a high dependence on the use of these mining minerals as development capital, but the existence of mining activities and/or business in Indonesia is now being questioned by various groups and is often faced with a dilemma between utilization optimally with environmental and social losses. The purpose of this research is to understand and analyze the crime of illegal gold mining in Merangin Regency. To understand and analyze efforts to deal with criminal acts of illegal gold mining in Merangin Regency. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. The occurrence of illegal or unlicensed gold mining in Merangin Regency is very complex in nature, the problem lies in the breadth of movement and scope of life of the surrounding community which are interconnected and affect one another. by unscrupulous local people. There are several reasons why people carry out gold mining illegally or without a permit, starting from food, clothing or economic needs and educational factors. so it is not surprising that some people consider it as a justification for committing acts against the law, including carrying out gold mining illegally or without a permit in order to get something or money without thinking about the consequences. The efforts that can be made by the Police to tackle Illegal Gold Mining in Merangin Regency are in various ways, one of which is an integrated countermeasure that is Pre-Emptive, Preventive and Repressive. Suggestions were put forward that the community should be more cooperative, such as being quick to report to the Police if there is illegal gold mining in their area. This is intended so that the environmental damage caused by illegal gold mining does not have an impact on the environment of the surrounding community.*

**Keywords: Countermeasures, Crime, Illegal Gold Mining**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Kerangka Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian .....	37
G. Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB II      TINJAUAN      UMUM      TENTANG      UPAYA                  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Upaya Penanggulangan .....	43
B. Jenis Upaya Penanggulangan.....	50
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	80
<b>BAB III      TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA                  PENAMBANGAN EMAS ILEGAL</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	86
B. Pertambangan Emas Ilegal.....	95
C. Sanksi Pidana Penambangan Emas Ilegal .....	98


**BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN  
MERANGIN**

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.....	102
B. Hambatan Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.....	117
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.....	119

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	134
B. Saran.....	135

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah 1.257 Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Seluruh Indonesia .....	103
Tabel II	Jumlah 19 Kasus Penambangan Emas Ilegal Yang Terdapat Di Provinsi Jambi.....	104



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Dokumentasi Alat Bukti Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Yang Ditangani Oleh Reserse Kriminal Polres Merangin .....	105
Gambar II	Dokumentasi Alat Bukti Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Yang Ditangani Oleh Reserse Kriminal Polres Merangin .....	106
Gambar III	Dokumentasi Evakuasi Ketiga Korban Tewas Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Yang Ditangani Oleh Reserse Kriminal Polres Merangin .....	107
Gambar IV	Dokumentasi Himbauan Kepada Masyarakat Terkait Pelarangan Aktivitas/Kegiatan Penambangan Emas Ilegal .....	122



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Negara Hukum bertumpu pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua elemen dalam negara hukum, yaitu pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma *Objektivitas* yang juga mengikat partai yang berkuasa dan kedua norma *Objektif* yang harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.<sup>1</sup>

Menurut teori *Plato* dan *Aristoteles* mengungkapkan bahwa konsep Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh secara adil. Dalam filsafat disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai Cita-cita untuk mengejar kebenaran, Cita-cita untuk mengejar kesusilaan, Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan, Cita-cita untuk mengejar keadilan.<sup>2</sup>

Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2014, hal. 23

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 24

undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut *Muladi dan Barda Nawawi Arif* pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.<sup>3</sup> Selanjutnya *Adami Chazawi* memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>4</sup>

Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

---

<sup>3</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 55

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut *Leden Marpaung*, memaparkan sebagai berikut :

- a. Menjerakan  
Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*Generale Preventive*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana  
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.  
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>5</sup>

Melihat tujuan pemidanaan di atas, *Sahetapy* mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Dari

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 86

sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, *Andi Hamzah* mengemukakan tiga R dan satu D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>6</sup> *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya menurut *Sholehuddin* tujuan pemidanaan yaitu, memberikan efek penjerakan dan penangkalan.<sup>8</sup> Penjerakan berarti menjauhkan si pelaku dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 14

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>8</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.98



mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat. pemidanaan sebagai rehabilitasi.

Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar dan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.<sup>9</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.<sup>10</sup>

Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.99

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 100

Berkaitan dengan prinsip alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum maka sudah sepatutnya penguasaan negara sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia, selanjutnya memberikan kekuasaan kepada “Negara” untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian dikuasai negara, maksudnya adalah bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada “Bangsa Indonesia”.<sup>11</sup>

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dan sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Absar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Uii Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hal.41

<sup>12</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 15

Kerugian lingkungan dan sosial yang dimaksud Seperti terjadinya degradasi lingkungan. Mulai dari rusaknya bentang alam, lenyapnya vegetasi permukaan, meningkatnya erosi, bahkan peristiwa banjir dan kekeringan, dan sejumlah kerusakan lingkungan lainnya, Meskipun dianggap termasuk sebagai pemicu peristiwa degradasi lingkungan, ancaman yang paling serius dari mereka ternyata adalah adanya pencemaran merkuri. Pencemaran ini terjadi sebagai akibat para penambang (dalam hal ini adalah penambang emas primer) tersebut menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari material pembawanya.

Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai. lalu terdapat katagori emas yang selama ini diburu oleh masyarakat penambang ialah **Emas Primer**, yaitu emas yang keberadaannya bersamaan mineral logam lainnya, seringkali dicirikan dengan adanya sejumlah urat-urat kuarsa. Kuarsa sendiri adalah salah satu mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi (silikon dioksida,  $\text{SiO}_2$ ), dengan skala kekerasan Mohs 7 dan densitas  $2,65 \text{ g/cm}^3$ . Bentuk umum kuarsa adalah prisma segienam yang memiliki ujung piramida segienam. Secara keseluruhan semua itu terbentuk sebagai hasil akhir dari aktivitas vulkanik. Selanjutnya **Emas sekunder**, yaitu yang umumnya terdapat pada dataran sungai baik yang purba maupun masa kini (*Recent*). Keterdapatannya emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi melalui media air.

Kemudian mengenai kegiatan/usaha penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin selain merugikan lingkungan juga merugikan kepentingan umum bangsa dan negara perbuatan tersebut dapat di jerat dengan sanksi pidana yang sebagai mana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Emas, Mineral dan Batu Bara yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi Praktik kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka kegiatan tersebut merupakan suatu **tindak pidana** yang di dasarkan pada Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Emas, Mineral dan Batu Bara.<sup>13</sup>

Selanjutnya Berdasarkan data yang telah di publikasi melalui Kabareskrim Mabes Polri pada Situs TribraNews<sup>14</sup> yang mencatat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2022

---

<sup>13</sup> Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 24

<sup>14</sup> [http://www. Kabareskrim-Mabes-Polri-TribraNews.com](http://www.Kabareskrim-Mabes-Polri-TribraNews.com)/diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 19.40 WIB

terdapat 1.107 kasus pidana penambangan emas ilegal di Indonesia yang di laporkan masing masing jajaran Kepolisian Daerah, dari jumlah 1.107 kasus tindak pidana penambangan emas ilegal tersebut adapun 19 kasus diantaranya terdapat di Provinsi Jambi yaitu di Merangin. Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km<sup>2</sup>. Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.<sup>15</sup>

Fenomena tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya mengingat modus operandi pelaku penambangan emas illegal yang menggunakan alat sederhana seperti mesin Dompeng, Kompresor, Alat Bor, Pipa Paralon, membuat aparat penegak hukum sulit mendeteksi keberadaan penambangan tersebut. dampak dari penambangan emas ilegal tentunya sangat merugikan negara, masyarakat, rusaknya lingkungan, dan dapat menyebabkan si penambang tersebut tewas akibat tertimbun galiannya sendiri, untuk itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan naiknya angka penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin salah satunya melakukan upaya penanggulangan terpadu agar praktik kegiatan penambangan emas ilegal tersebut dapat di tekan, akan tetapi penulis berpendapat upaya tersebut dinilai tidak berjalan dengan baik apabila tidak

---

<sup>15</sup> <http://www.kabupatenmerangin.go.id/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 20.25 WIB

melibatkan masyarakat setempat dalam penanggulangannya selain Kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis, Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam terjadinya tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin.
- b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan dalam terjadinya tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin.

- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dan aparat penegak hukum dalam bidang kajian hukum mengenai Modus Operandi Pelaku Penambangan Emas Ilegal Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Merangin Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Modus Operandi Pelaku Penambangan Emas Ilegal Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Merangin Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

## 1. Upaya Penanggulangan

Menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.”<sup>16</sup>

Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”<sup>17</sup>

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”<sup>18</sup>

## 2. Tindak Pidana

Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.<sup>19</sup> Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan

---

<sup>16</sup> Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

<sup>17</sup> Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.134

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 54



oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.<sup>20</sup>

### 3. Penambangan Emas

Pertambangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menambang.<sup>21</sup> Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. sedangkan Penambangan adalah Proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.<sup>22</sup> Sedangkan Emas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang tambang yang termasuk logam mulia (berwarna kuning) dan dibuat berbagai perhiasan; sesuatu yang berharga; sesuatu yang tinggi mutunya, bernilai; uang, harta duniawi.<sup>23</sup>

### 4. Ilegal

Ilegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan legal adalah sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>21</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 734

<sup>22</sup> Absar Saleng, *Op Cit*, hal.4

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>24</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 142

## 5. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km<sup>2</sup>. Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.<sup>25</sup>

### E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kriminologi** (*Criminology*), **Upaya Penanggulangan** (*Crime Prevention*) dan **Pemidanaan** (*Conviction*), dan sebagai berikut :

#### 1. Kriminologi (*Criminology*)

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Of Knowledge Regarding Delinquency And Crimes As Social*

---

<sup>25</sup> <http://www.kabupatenmerangin.go.id/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 20.25 WIB

*Phenomena*).<sup>26</sup> Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>27</sup> Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*A Crime From The Sociological Point Of View*).<sup>28</sup>

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.10

<sup>27</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 9

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.12

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.13

terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.<sup>31</sup>

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.14-15

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>32</sup>

Kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum. Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>33</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 57

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>34</sup>

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>35</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.121

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.122

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>36</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.<sup>37</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>38</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.83

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.84

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>39</sup>

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>40</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>41</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.85

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 86

<sup>41</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hal.125



hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>42</sup> Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.<sup>43</sup>

## 2. Upaya Penanggulangan (*Crime Prevention*)

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.127

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.128

dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.<sup>44</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

- a. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, dengan pemberian edukasi melalui paflet, brosur dan spanduk terkait gasris besar pengertian korupsi hingga sanksi pidananya. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan dengan upaya rupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadinya tindak pidana dengan sinergitas dengan aparat hukum dalam *Criminal Justice System* maupun KPK. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>45</sup>

Kemudian menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.<sup>46</sup> Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 56

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.57

<sup>46</sup> Sanjaya, Wina, *Op Cit*, hal. 53

kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”<sup>47</sup>

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>48</sup>

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

---

<sup>47</sup> Arif S. Sadiman, *Op Cit*, hal. 133

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>49</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>50</sup>

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>51</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.40

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.41

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.42

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>52</sup>

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara *refresif* melalui upaya *penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*Prevention without Punishment*. Melalui sarana non penal

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.43

ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*Extra Legal System*” atau “*Informal And Traditional System*” yang ada dalam masyarakat.<sup>53</sup> Ada 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>54</sup>

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>55</sup>

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.44

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.45

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.46

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.<sup>56</sup>

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *Cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>57</sup>

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 131

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 132

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 133

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).<sup>59</sup>

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pemidanaan melalui media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*).<sup>60</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 38

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 39



(2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.<sup>61</sup> Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).<sup>62</sup>

Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa: “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.<sup>63</sup>

### 3. **Pemidanaan** (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 41

<sup>63</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 152

tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>64</sup>

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
  - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
  - a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.156

<sup>65</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.97

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>66</sup>

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>67</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hal.98

<sup>67</sup>*Ibid*, hal.98

perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>68</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>69</sup>

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu

---

<sup>68</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011, hal. 31

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.32

upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>70</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.<sup>71</sup>

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>70</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.102

<sup>71</sup> *Ibid*, hal.103

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>72</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>73</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang

---

<sup>72</sup>Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.195

<sup>73</sup>*Ibid*, hal.196

yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>74</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

---

<sup>74</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.160

- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>75</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>76</sup>

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".<sup>77</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hal.167

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.200

<sup>77</sup> *Ibid*, hal.201



lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>78</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>79</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.202

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.49

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>80</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.

## 2. Tipe Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,<sup>81</sup> suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*<sup>82</sup> yaitu melihat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:<sup>83</sup>

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>83</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 122

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini yaitu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.

b. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:<sup>84</sup>

1. Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*<sup>85</sup>, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 123

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 125

berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasat Reskrim Polres Merangin.
- b. 2 orang penyidik Reskrim Polres Merangin.
- c. Pelaku Penambangan Emas Ilegal (2 orang).
- d. Toko masyarakat.

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

## 6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :


Selanjutnya pada Bab **Kedua** diuraikan tinjauan umum tentang upaya penanggulangan tindak pidana yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian

upaya penanggulangan, jenis upaya penanggulangan, upaya penanggulangan tindak pidana.

Kemudian pada Bab **Ketiga** disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana penambangan emas ilegal yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pertambangan emas ilegal, dan sanksi pidana penambangan emas ilegal.

Pada Bab **Keempat** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin yang terdiri dari sub bab yaitu Tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin, Hambatan dalam terjadinya tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin, Upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin.

Pada Bab **Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



## BAB. II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Upaya Penanggulangan

Menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.<sup>86</sup> Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”<sup>87</sup>

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan,

---

<sup>86</sup> Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

<sup>87</sup> Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.<sup>88</sup> **Upaya penanggulangan** kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. dengan pemberian edukasi melalui paflet, brosur dan spanduk terkait gasris besar pengertian korupsi hingga sanksi pidananya Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56



Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan dengan upaya rupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadinya tindak pidana dengan sinergitas dengan aparat hukum dalam *Criminal Justice System* maupun KPK. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>89</sup>

Dalam kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 57

keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>90</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>91</sup>

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi

---

<sup>90</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

<sup>91</sup> *Ibid*, hal.122

efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>92</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>93</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.<sup>94</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal.135

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

<sup>94</sup> *Ibid*, hal.83

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>95</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>96</sup>

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hal.84

<sup>96</sup> *Ibid*, hal.85

- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>97</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>98</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal.86

<sup>98</sup> *Ibid*, hal.90

<sup>99</sup> *Ibid*, hal.91

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>100</sup>

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.<sup>101</sup>

## **B. Jenis Upaya Penanggulangan**

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana”. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>102</sup>

Berdasarkan definisi diatas adapun jenis upaya penanggulangan perbuatan pidana sebagai berikut :

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal.92

<sup>101</sup> *Ibid*, hal.93

<sup>102</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)<sup>103</sup>

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).<sup>104</sup>

Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>105</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal.35

<sup>104</sup> *Ibid*, hal.36

<sup>105</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>106</sup>

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya *Mr.R.Tresna* dalam bukunya asas-asas hukum pidana, *Van Schravendijk* dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, *Zainal Abidin* dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh *Tirtamidjaja*. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh *Karni* dan *Schravendijk*.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh *Moeljatno* dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal.64

<sup>107</sup> *Ibid*, hal.65



Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku;
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.<sup>108</sup>

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.93-94

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.98

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
- f. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
- g. Delik Tunggal dan Delik Berangkai  
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

## Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal.101

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>111</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak

---

<sup>111</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, hal.45

dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>112</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>113</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hal.46

<sup>113</sup> *Ibid*, hal.47

pidana yang dilakukannya.<sup>114</sup> Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>115</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas

---

<sup>114</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015, hal.156

<sup>115</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.94-95

perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>116</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya.

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hal. 96

Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>117</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggap :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggap oleh suatu penyakit.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

<sup>118</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016, hal.145



Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.<sup>119</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hal.146

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>120</sup>

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>121</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal. 148

<sup>121</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>122</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>123</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>123</sup> *Ibid*, hal. 47

sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.<sup>124</sup>

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :<sup>125</sup>

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.97

<sup>125</sup> *Ibid*, hal. 98

<sup>126</sup> *Ibid*, hal. 99

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>127</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>128</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

---

<sup>127</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.54

<sup>128</sup> *Ibid*, hal.56

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>129</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>130</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hal.57-58

<sup>130</sup> *Ibid*, hal.60

<sup>131</sup> *Ibid*, hal.60-61

## b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hal.63

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>133</sup>

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang

---

<sup>133</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49



bersifat sosial.<sup>134</sup> Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>135</sup> Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>136</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hal.51-52

<sup>135</sup> *Ibid*, hal.53

<sup>136</sup> *Ibid*, hal.54

manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidanaaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidanaaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidanaaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidanaaan bersifat definitif, maka teori pidanaaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidanaaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

#### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan

alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>137</sup>

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hal.101

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>138</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>139</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban

---

<sup>138</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

<sup>139</sup> *Ibid*, hal.46

pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>140</sup> Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>141</sup> Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hal.47

<sup>141</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>142</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>143</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang

---

<sup>142</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

<sup>143</sup> *Ibid*, hal. 96

dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>144</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah

---

<sup>144</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit.<sup>145</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Adami Chazawi. *Op Cit*, hal.145

<sup>146</sup> *Ibid*, hal.146



Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>147</sup>

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hal. 148

Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>148</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

<sup>149</sup> *Ibid*, hal. 46

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>150</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.<sup>151</sup>

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hal. 47

<sup>151</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.97

pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :<sup>152</sup>

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>153</sup>

### C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hal. 98

<sup>153</sup> *Ibid*, hal. 99

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>154</sup>


Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

---

<sup>154</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23

- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>155</sup>



Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hal. 25-26

dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>156</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
  - a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>157</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hal. 27-28

<sup>157</sup> *Ibid*, hal. 30

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).<sup>158</sup>

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.<sup>159</sup> Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.<sup>160</sup>

Menurut Wina Sanjaya, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.<sup>161</sup> Pemahaman upaya menurut Sadiman adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan,

---

<sup>158</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.117

<sup>159</sup> *Ibid*, hal. 118

<sup>160</sup> *Ibid*, hal. 119

<sup>161</sup> Sanjaya, Wina, *Op Cit*, hal. 53



atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”<sup>162</sup>

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

---

<sup>162</sup> Arif S. Sadiman, *Op Cit*, hal. 133

### BAB. III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *Het Straafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>163</sup>

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.18-19

<sup>164</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).<sup>165</sup> Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>166</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hal.35

<sup>166</sup> *Ibid*, hal.36

<sup>167</sup> *Ibid*, hal.37

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>168</sup>

1. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
3. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
4. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
5. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
6. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

#### 1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

---

<sup>168</sup> *Ibid*, hal.38

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- 1 Sifat melanggar hukum;
  - 2 Kualitas dari si pelaku;
  - 3 Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- 1 Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  - 2 Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - 3 Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.<sup>169</sup>

## 2) Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan

---

<sup>169</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.93-94

tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP.

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>170</sup>

### 3) Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan

---

<sup>170</sup> *Ibid*, hal.98

manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>171</sup>

#### 4) Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hal.101

istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>172</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>173</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak

---

<sup>172</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.23

<sup>173</sup> *Ibid*, hal.24



hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>174</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

---

<sup>174</sup> *Ibid*, hal.25-26

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

#### 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :  
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

#### 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> *Ibid*, hal.53

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (Empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

## **B. Pertambangan Emas Ilegal**

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, emas, migas). Ilmu Pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan

penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: '*aurum*'). Sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, "*malleable* dan *ductile*".<sup>176</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan pertambangan adalah: "Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang".

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung,

---

<sup>176</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 27

terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*Vergeldingstheorie*).<sup>177</sup> Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>178</sup> Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan yaitu Menjerakan, Memperbaiki pribadi terpidana dan Membinasakan.<sup>179</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebgaaian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009), Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 263 KUHP), Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009), Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009).

---

<sup>177</sup> Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.94

<sup>178</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>179</sup> *Ibid*, hal. 97

### C. Sanksi Pidana Penambangan Emas Ilegal

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*Vergeldingstheorie*).<sup>180</sup> Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>181</sup> Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan yaitu Menjerakan, Memperbaiki pribadi terpidana dan Membinasakan.<sup>182</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158

---

<sup>180</sup> Sutedi, Adrian, *Op Cit*, hal.94

<sup>181</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>182</sup> *Ibid*, hal. 97

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009), Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 263 KUHP), Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009), Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009).

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, emas, migas). Ilmu Pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: '*aurum*'). Sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, "*malleable* dan *ductile*".<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Salim Hs, *Op Cit*, hal. 27

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan pertambangan adalah: “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*Vergeldingstheorie*).<sup>184</sup> Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>185</sup> Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan yaitu Menjerakan, Memperbaiki pribadi terpidana dan Membinasakan.<sup>186</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-

---


<sup>184</sup> Sutedi, Adrian, *Op Cit*, hal.94

<sup>185</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>186</sup> *Ibid*, hal. 97



macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009), Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 263 KUHP), Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009), Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009).



## BAB. IV

### UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN MERANGIN

#### A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin

Secara yuridis penambangan emas ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan emas, mineral dan batu bara yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang.


Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi Praktik kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan **tindak pidana** berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Emas, Mineral dan Batu Bara.<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 24

Terjadinya praktik kegiatan/usaha penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin khususnya di Kabupaten merangin kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Berdasarkan data yang telah di publikasi melalui Kabareskrim Mabes Polri pada Situs Tribрата.News<sup>188</sup> yang mencatat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat 1.107 kasus pidana penambangan emas ilegal di Indonesia yang di laporkan masing masing jajaran Kepolisian Daerah.

Berdasarkan jumlah 1.107 kasus pidana penambangan emas ilegal di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tersebut seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :



**Tabel I**  
**Jumlah 1.257 Kasus Penambangan Emas Ilegal**  
**Di Seluruh Indonesia**

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	278
2	2021	390
3	2022	439
<b>Jumlah</b>		<b>1.107</b>

*Sumber Data: Situs Tribрата News Yang Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 20.30 WIB*

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 278 kasus pidana penambangan emas ilegal yang di laporkan masing masing jajaran Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia, Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 390 kasus pidana penambangan emas ilegal yang di laporkan masing masing jajaran Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia. Dan

---

<sup>188</sup> [http://www. Kabareskrim-Mabes-Polri-Tribрата.News.com/diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 19.40 WIB](http://www.Kabareskrim-Mabes-Polri-Tribрата.News.com/diakses_pada_tanggal_05_Agustus_2023_Pukul_19.40_WIB)

pada tahun 2022 terdapat 439 kasus pidana penambangan emas ilegal yang di laporkan masing masing jajaran Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia. Dari jumlah 1.107 tersebut adapun 19 kasus diantaranya terdapat di Provinsi Jambi.

Kemudian agar lebih mudah di pahami 19 kasus yang terdapat di Provinsi Jambi dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel II**  
**Jumlah 19 Kasus Penambangan Emas Ilegal Yang**  
**Terdapat Di Provinsi Jambi**

Nomor	Kasus	Wilayah
1	1	Muaro Jambi
2	3	Tanjabtim
3	3	Tanjabar
4	5	Sarolangun
5	7	Merangin
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>

*Sumber Data: Situs Tribata News Yang Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 20.30 WIB*

Berdasarkan tabel II diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 1 kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Muaro Jambi, kemudian terdapat 3 kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Tanjabtim, lalu terdapat 3 kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Tanjabar, selanjutnya terdapat 5 kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Sarolangun dan terdapat 7 kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Merangin.

Selanjutnya dari kasus yang terdapat di Provinsi Jambi salah satu contoh yang penulis angkat sebagai objek materi ialah kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Merangin. Sebagai contoh kasus kegiatan

penambangan Emas Ilegal tidak memiliki izin berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/ 139/ IX /2020/ SPKT/, tanggal 09 September 2020 yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Merangin. Dapat diketahui bahwa pelaku *DI*, menerangkan kegiatan penambangan Emas Ilegal tersebut yaitu pada tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di lokasi Kecamatan Lembah Masurai yang tersangka olah sejak bulan Oktober 2008 dengan luas lahan sekira ±02 hektar. *DI* menerangkan pada tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 14. 00 wib tersangka ada membuka lahan Galian baru dengan memperkerjakan 3 orang anak buahnya untuk melakukan penggalian tambang emas dengan cara menggunakan peralatan tambang yang tidak *Sefty* dan membahayakan keselamatan seperti mesin Dompeng, Kompresor, Alat Bor, Pipa Paralon, Selang Plastik Sepanjang 19 meter dan beberapa liter bahan bakar solar.

Adapun kegiatan penambangan Emas Ilegal dan alat bukti kegiatan penambangan emas ilegal tersebut dapat di lihat pada gambar berikut:

**Gambar I**  
**Dokumentasi Alat Bukti Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Yang Ditangani Oleh Reserse Kriminal Polres Merangin**



**Gambar II**  
**Dokumentasi Alat Bukti Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Yang**  
**Ditangani Oleh Reserse Kriminal Polres Merangin**



Selanjutnya pada saat membuka lahan tambang emas baru dengan cara mengali hingga kedalaman 10 (sepuluh) meter saat itu cuaca dalam keadaan hujan deras dan angin bertiup kencang. Akibatnya 3 (tiga) orang penambang emas liar tersebut tewas tertimbun tanah longsor atas nama *Ad* 25 tahun, *Ma* 23 tahun dan *Sa* 40 tahun. Selanjutnya *DI* di tetapkan sebagai tersangka atas tewasnya tiga orang penambang emas yang tertimbun tanah longsor tersebut. Adapun evakuasi ketiga korban tewas akibat kegiatan penambangan emas ilegal tersebut dapat di lihat pada gambar berikut:

**Gambar III**  
**Dokumentasi Evakuasi Ketiga Korban Tewas Akibat Kegiatan**  
**Penambangan Emas Ilegal Yang Ditangani Oleh**  
**Reserse Kriminal Polres Merangin**



Selanjutnya menurut Inspektur Polisi Satu (IPTU) Mulyono, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Merangin mengatakan: “Berbicara mengenai terjadinya penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin di Kabupaten Merangin adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada luasnya gerak dan ruang lingkup kehidupan masyarakat sekitar yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dan lainnya, rata-rata penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin yang terjadi justru dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar. Ada beberapa

alasan masyarakat melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin, mulai dari sandang pangan atau kebutuhan ekonomi dan Faktor Pendidikan”.<sup>189</sup>

Adapun faktor yang dimaksud dengan sandang pangan atau kebutuhan ekonomi dan pendidikan seperti yang di jelaskan Kasat Reskrim Polres Sarolangun ialah sebagai berikut :

a. Faktor Sandang Pangan dan Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku kejahatan khususnya penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ialah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (*Sandang, Pangan, Papan*) yang harus dipenuhi setiap hari.

Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan aksi penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin agar mendapat sesuatu atau uang lebih tanpa memikirkan akibat-akibatnya, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang khususnya pelaku untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin.

---

<sup>189</sup> Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Merangin IPTU *Mulyono*. Pada Sabtu, 05 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB



Pada umumnya mereka melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

b. Faktor Pendidikan

Jika diperhatikan kembali faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin penulis berpendapat faktor pendidikan juga mendorong pelaku mau melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin. Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan bisa merusak lingkungan akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatan tersebut, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui norma agama, maupun norma sosial serta norma hukum. lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan.

Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya dan perbuatan pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para palaku penambangan emas ilegal atau

tanpa izin kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin. lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin.

Kemudian menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Merangin Inspektur Polisi Satu (IPTU) Mulyono, Menjelaskan:

“Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 ialah sebagai Penyelenggara mineral dan batubara yang mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai **masyarakat yang adil dan makmur**. Pengertian dikuasai negara, maksudnya adalah bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada “Bangsa Indonesia”.<sup>190</sup>

Saat ini, pemerintah sedang melakukan renegotiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk memperkuat kedudukannya. Ada 6 (enam) poin dalam renegotiasi yang diajukan pemerintah terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Keenam poin tersebut mengenai luas wilayah pertambangan, penerimaan negara (royalti), kewajiban divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.

---

<sup>190</sup> Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Merangin IPTU *Mulyono*. Pada Sabtu, 05 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB

Ada kesan bahwa pemerintah mengistimewakan pemegang Kontrak Karya (KK) yang bermodal besar dalam penerapan isi renegotiasi. Padahal, mereka punya kewajiban yang sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, pemerintah terkesan kurang tegas terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) besar yang tidak mau membayar royalti sesuai aturan baru, yaitu 3,75 persen untuk **emas** dari sebelumnya yang hanya 1 persen. Pihak tersebut juga tidak mau melakukan pengolahan dan pemurnian konsentrat.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini, dalam konteks yang hampir mirip, juga pernah dilakukan oleh Venezuela, Rusia, Bolivia, dan Kazakhstan, sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam. Bremmer (2011) mengistilahkannya sebagai nasionalisme sumber daya. Dalam jangka pendek, kebijakan terbaru di sektor minerba sudah menimbulkan polemik. Banyak kalangan yang menganggap kebijakan ini merugikan perekonomian nasional. Namun demikian, dalam jangka panjang, kebijakan ini merupakan bentuk yang terbaik untuk meningkatkan nilai tambah dan neraca perdagangan apalagi jika dibarengi dengan inovasi teknologi dan perbaikan sarana prasarana utama.

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>191</sup>

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :<sup>192</sup>

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

---

<sup>191</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 156

<sup>192</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.94-95

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>193</sup>

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui

---

<sup>193</sup> *Ibid*, hal.96

atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.<sup>194</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>194</sup> *Ibid*, hal.97

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>195</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".<sup>196</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang

<sup>195</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.98

<sup>196</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.54

yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>197</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi 2 (dua) istilah, yaitu :

- a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus. Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum. *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>198</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>199</sup>

---

<sup>197</sup> *Ibid*, hal.56

<sup>198</sup> *Ibid*, hal.57-58

<sup>199</sup> *Ibid*, hal.60



Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>200</sup>

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

**B. Hambatan Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin**

Dalam praktik pencarian emas di lapangan terdapat katagori emas yang selama ini diburu oleh masyarakat penambang ialah *Emas Primer*, yaitu emas yang keberadaannya bersamaan mineral logam lainnya, seringkali dicirikan dengan adanya sejumlah urat-urat kuarsa. Kuarsa sendiri adalah salah satu mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi (silikon dioksida, SiO<sub>2</sub>), dengan skala kekerasan Mohs 7 dan densitas 2,65 g/cm<sup>3</sup>. Bentuk umum kuarsa adalah prisma segienam yang memiliki ujung piramida segienam. Secara keseluruhan semua itu terbentuk sebagai hasil

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hal.61

akhir dari aktivitas vulkanik. Selanjutnya *Emas sekunder*, yaitu yang umumnya terdapat pada hutan dan dataran sungai baik yang purba maupun masa kini (*Recent*). Keterdapatannya emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi melalui media air seperti di kabupaten merangin.

Kabupaten Merangin sendiri saat ini memiliki Luas wilayahnya 7.668.61 km<sup>2</sup>. Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.<sup>201</sup> dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Merangin maka dari segi pelanggaran hukum seperti kegiatan atau usaha penambangan emas tanpa izin (ilegal) sering terjadi.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Merangin Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Mulyono*, mengatakan: “Saat ini Kepolisian Resor Merangin mempunyai **hambatan** untuk memberantas aktivitas penambangan emas ilegal seperti sulit mendeteksi keberadaan lokasi penambangan emas ilegal, karena penambangan emas ilegal dilakukan jauh dari pemukiman/tempat tinggal lingkungan rumah warga hal ini membuat aktivitas/kegiatan penambangan emas ilegal jarang di ketahui oleh masyarakat setempat sehingga tidak ada laporan warga yang masuk ke Kepolisian Resor Merangin. kalau pun ada masyarakat yang mengetahui aktivitas/kegiatan penambangan emas ilegal dan melaporan maka pihak

---

<sup>201</sup> <http://www.kabupatenmerangin.go.id/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 Pukul 20.25 WIB

Kepolisian Resor Merangin baru bisa melakukan penindakan berdasarkan informasi dan laporan masyarakat tersebut, kemudian pada saat pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Merangin berada di lokasi penambangan emas ilegal sudah tidak menemukan para pelaku dan hanya menemukan serta menyita alat-alat penambangan emas tersebut, alat-alat penambangan emas yang ditemukan biasanya langsung di musnahkan dilokasi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar aktivitas/kegiatan penambangan emas ilegal tidak dapat beroperasi kembali”.<sup>202</sup>

Selanjutnya menurut *SK* dan *AB* sebagai Pelaku yang tertangkap melakukan penambangan emas ilegal menjelaskan : “Dalam melakukan kegiatan penambangan emas kami sengaja menutup jalan menuju akses lokasi tambang tersebut agar sulit di jangkau menggunakan kendaraan roda 4 (empat), apabila minimnya akses untuk kendaraan roda 4 (empat) tentunya akan membuat kesulitan pihak Kepolisian dalam melakukan penindakan dengan cepat dan sigap sehingga sebelum pihak Kepolisian tiba di lokasi penambangan kami sudah terlebih dahulu lari meninggalkan lokasi penambangan emas tersebut”.<sup>203</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin**

Kepolisian sebagai pelaksana dan penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan kewenangan untuk melakukan penanggulangan

---

<sup>202</sup> Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Merangin IPTU *Mulyono*. Pada Sabtu, 05 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB

<sup>203</sup> Wawancara *Sk* dan *Ab* sebagai Pelaku yang tertangkap melakukan Penambangan Emas Ilegal. Pada Sabtu, 05 Agustus 2023 Pukul 15.30 WIB

terjadinya suatu tindakan pelanggaran hukum seperti halnya pengawasan kegiatan/usaha penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin. Apabila menilik lebih dalam terjadinya penambangan emas ilegal atau tanpa izin dapat dijelaskan bahwa setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Jika pada praktik kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin maka kegiatan ini merupakan perbuatan pidana yang sebagaimana di atur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan emas, mineral dan batu bara.

Fenomena Penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin saat ini merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya mengingat dampak dari penambangan emas ilegal tentunya sangat merugikan negara, masyarakat, rusaknya lingkungan, dan dapat menyebabkan si penambang tersebut tewas akibat tertimbun galiannya sendiri, untuk itu berbagai upaya harus dilakukan untuk menekan naiknya angka penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin salah satunya melakukan upaya penanggulangan agar Praktik kegiatan penambangan emas ilegal tersebut dapat di tekan.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Merangin IPTU *Mulyono* Mengatakan: “Pihak Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif”.<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Merangin IPTU *Mulyono*. Pada Sabtu, 05 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-.Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Merangin untuk menanggulangi terjadinya Penambangan Emas Ilegal atau tanpa izin di Wilayah Kabupaten Merangin. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai humanis yang baik terhadap masyarakat setempat seperti halnya menghimbau agar tidak ikut serta melakukan penambangan emas ilegal atau tanpa izin, sehingga himbauan tersebut terinternalisasi dan dapat diterima secara positif oleh masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran hukum masyarakat, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku yang bertentangan dengan perbuatan melawan hukum. Maka dengan Upaya Pre-Emtif ini masyarakat dan pihak Kepolisian Resor Merangin dapat bekerja sama dengan baik untuk menanggulangi terjadinya penambangan emas ilegal atau tanpa izin di wilayah Kabupaten Sarolangun.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran penanggulangan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu Penambangan Emas Ilegal atau tanpa izin. Dalam upaya penanggulangan ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-

aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas/kegiatan penambangan emas ilegal. Oleh karena upaya penanggulangan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan sinergitas kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan masyarakat.

Adapun bentuk Upaya penanggulangan penambangan emas ilegal atau tanpa izin yang sifatnya preventif ialah sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada masyarakat setempat dengan cara melakukan sosialisasi bahwa melakukan aktivitas/kegiatan Penambangan Emas Ilegal adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. hal ini bertujuan agar masyarakat enggan terlibat untuk melakukan aktivitas/kegiatan Penambangan Emas Ilegal seperti diketahui dari gambar berikut:

**Gambar IV**  
**Dokumentasi Himbauan Kepada Masyarakat Terkait Pelarangan**  
**Aktivitas/Kegiatan Penambangan Emas Ilegal**



2. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya Penambangan Emas Ilegal yaitu dengan cara bersinergitas dengan masyarakat setempat dalam memperoleh petunjuk lokasi

aktivitas/kegiatan Penambangan Emas Ilegal. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penanggulangan.

3. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli Reskrim dan Bhabinkamtibmas yang dilakukan secara rutin.
4. Menghimbau kepada masyarakat dengan cara memberikan nomor call center Kepolisian, hal ini bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai aktivitas/kegiatan Penambangan Emas Ilegal, sehingga mencegah dan menanggulangi Penambangan Emas Ilegal.

c. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Kepolisian Resor Merangin juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus Penambangan Emas Ilegal atau tanpa izin. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya penambangan tersebut maka tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. melakukan tindakan-tindakan, yaitu :

1. Membentuk Satgas yang ditempatkan di lingkungan yang sering dan yang dicurigai terjadi aktivitas/kegiatan Penambangan Emas Ilegal, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli emas ilegal untuk mencari dan menangkap oknum masyarakat yang terbukti melakukan Penambangan Emas Ilegal atau tanpa izin.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan melakukan aktivitas/kegiatan Penambangan Emas Ilegal atau tanpa izin guna mencari mata rantai siapa yang membiayai aktivitas/kegiatan Penambangan Emas Ilegal tersebut.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan terhadap kegiatan penambangan emas ilegal atau tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin

pada umumnya bervariasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin merupakan perbuatan pidana. Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah.

Apabila terjadi praktik kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan emas, mineral dan batu bara yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan



arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan Prevention diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian. Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>205</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk

---

<sup>205</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012, hal. 39

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>206</sup>

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>207</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>208</sup>

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

---

<sup>206</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>207</sup> *Ibid*, hal. 41

<sup>208</sup> *Ibid*, hal. 42

sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>209</sup>

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena

---

<sup>209</sup> *Ibid*, hal. 43

pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>210</sup>

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.

Menurut A.S. Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

#### 1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

---

<sup>210</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.39

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
  - b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
  - d. Kejahatan (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan dan motifnya balas dendam.
2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
  - b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.
3. Kepentingan statistik
- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
  - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
  - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.
4. Kepentingan pembentukan teori
- Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:
- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
  - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.

- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
  - b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
  - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
  - d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
  - e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
  - f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
  - g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir), seperti pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius
  - h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

#### Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak

langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan, dan sebagainya.<sup>211</sup>

a. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

b. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari

---

<sup>211</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity. A. Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.




Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>212</sup>



---

<sup>212</sup> *Ibid*, hal 102

## BAB. V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas ilegal Di Kabupaten Merangin, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penyebab terjadinya penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin di

Kabupaten Merangin adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada:

a. luasnya gerak dan ruang lingkup kehidupan masyarakat sekitar yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dan lainnya, Rata-rata penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin yang terjadi justru dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar, Ada beberapa alasan masyarakat melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin, mulai dari :

b. Sandang pangan atau kebutuhan ekonomi

c. Faktor Pendidikan. maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

2. Hambatan dalam memberantas aktivitas penambangan emas ilegal seperti

sulit mendeteksi keberadaan lokasi penambangan emas ilegal, karena

penambangan emas ilegal dilakukan jauh dari pemukiman/tempat tinggal lingkungan rumah warga hal ini membuat aktivitas/kegiatan penambangan emas ilegal jarang di ketahui oleh masyarakat setempat sehingga tidak ada laporan warga yang masuk ke Kepolisian Resor Merangin. kalau pun ada masyarakat yang mengetahui aktivitas/kegiatan penambangan emas ilegal dan melaporan maka pihak Kepolisian Resor Merangin baru bisa melakukan penindakan berdasarkan informasi dan laporan masyarakat tersebut, kemudian pada saat pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Merangin berada di lokasi penambangan emas ilegal sudah tidak menemukan para pelaku dan hanya menemukan serta menyita alat-alat penambangan emas tersebut, alat-alat penambangan emas yang ditemukan biasanya langsung di musnahkan dilokasi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar aktivitas/kegiatan penambangan emas ilegal tidak dapat beroperasi kembali

3. Adapun upaya yang dapat dilakukan Pihak Kepolisian untuk menanggulangi Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Merangin ialah dengan berbagai cara salah satunya upaya penanggulangan terpadu yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif.


## **B. Saran**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Hendaknya masyarakat harus lebih dalam bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya

terdapat kegiatan/aktivitas pertambangan emas secara ilegal. Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan yang di akibatkan pertambangan emas secara ilegal tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

2. Perlunya sarana dan prasarana dalam melakukan penindakan serta mencari lokasi pertambangan emas secara ilegal di Wilayah Kabupaten Merangin seperti halnya pihak Kepolisian Resor Merangin harus memakai *Drone* (pesawat tanpa awak) dan kendaraan khusus yang mampu memasuki lokasi kegiatan/aktivitas pertambangan emas ilegal, hal ini tentunya mempengaruhi kecepatan dan kesiapan dalam menuju medan lokasi pertambangan emas secara ilegal yang terbilang sulit.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2015.
- Absar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Uii Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014.
- Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011.
- Moeljatno, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2014.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Emas, Mineral Dan Batu Bara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Darmadi Prapto Pamungkas. *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Solok Selatan (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat)*. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Volume 1, Issue 2, Desember 2018: 134-147.

## **D. Website**

<http://www.Kabareskrim-Mabes-Polri-Triburata.News.com>

<http://www.kabupatenmerangin.go.id>